



P E N E T A P A N

Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **gugatan perceraian** antara pihak-pihak :-----

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**; -----

----- **L A W A N** -----

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**; -----

-----Pengadilan Agama tersebut; -----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah Register Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso tertanggal 7 Juni 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 141/08/PW.01/X/1996 tanggal 12 Oktober 1996; -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kakak Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selanjutnya pindah ke Parigi tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Bongka selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya dan terakhir pindah ke Udele sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal; -----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :-----

1) Anak Pertama (perempuan), umur 14 tahun;-----

2) Anak kedua (perempuan), umur 9 tahun;-----

3) Anak Ketiga (laki-laki), umur 4 tahun;-----

Ketiga orang anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;-----

1. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :-----

1) Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat;-----

2) Tergugat sering minuman keras sampai mabuk;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tergugat sering main judi;

4) dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam seperti sholat 5 (lima) waktu;

5) Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 3 (tiga) bulan lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat; -----

6) Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat; -----

7) Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. -----

Subsider : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui penasihat dan telah pula dilakukan upaya mediasi namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Juli 2012 yang diajukan di depan sidang tanggal 17 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada poin 3, Penggugat mengatakan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat, yang benar ketiga orang anak tersebut kadang ikut Penggugat dan kadang ikut bersama Tergugat; -----
2. Bahwa pada poin 4, Penggugat mendalilkan keretakan rumah tangganya disebabkan karena Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat, minum-minuman keras hingga mabuk, berjudi dan tidak melaksanakan sholat, hal itu tidak benar karena sejak delapan tahun terakhir Tergugat tidak pernah lagi memukul Penggugat dan sejak Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Tergugat tidak pernah lagi minum-minuman keras dan berjudi; -----
3. Bahwa Tergugat memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil bantahan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya dan akan berusaha untuk rukun kembali serta Tergugatpun membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Penggugat tersebut. Oleh karena terjadi perdamaian, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat di persidangan dan telah pula dilakukan proses mediasi oleh mediator **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Poso sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, namun upaya damai tersebut tidak berhasil; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun penasihat di persidangan dan upaya mediasi tidak berhasil, namun pada persidangan terakhir Penggugat dalam repliknya menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan disetujui oleh Tergugat; -----

-----Menimbang, Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Hadits Nabi Muhammad Saw., sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Perdamaian adalah pokok segala hukum”; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pencabutan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga Majelis Hakim dapat menerima pencabutan tersebut sekaligus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut; -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009; -----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor**/Pdt.G/2012/PA.Pso** telah selesai karena _____ dicabut; -----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Selasa** tanggal **17 Juli 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Sya'ban 1433 Hijriyah**, oleh kami **YUSRI, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **M. TOYEB, S.Ag.**, dan **NIRWANA, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. DARMIAH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

Y U S R I, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

M. TOYEB, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

NIRWANA, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. DARMIAH

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
Biaya Proses Rp. 50.000,-
Panggilan Rp. 375.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,**

Drs. H. HAKIMUDDIN